

MINERAL DAN BATUBARA - PERTAMBANGAN - KEGIATAN USAHA - PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA -
PERUBAHAN KEDUA PP 96 TAHUN 2021

2025

PP NO. 39, LN 2025/NO. 146, 64 HLM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

Abstrak : - bahwa akselerasi pelibatan usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan serta kegiatan hilirisasi mineral dan batubara yang pengelolaannya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memerlukan pengaturan lebih lanjut di dalam suatu Peraturan Pemerintah untuk memastikan implementasi secara konkret dan berkelanjutan dan bahwa ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di bidang mineral dan batubara, serta bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 40 ayat (8), Pasal 42A ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49, Pasal 51 ayat (6), Pasal 51A ayat (5), Pasal 51B ayat (3), Pasal 60 ayat (6), Pasal 60A ayat (5), Pasal 60B ayat (3), Pasal 62A ayat (2), Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 ayat (7), Pasal 75A ayat (5), Pasal 76 ayat (3), Pasal 83A ayat (2), Pasal 83B ayat (2), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 86A ayat (3), Pasal 86H, Pasal 91 ayat (5), Pasal 93B, Pasal 102 ayat (4), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (4), Pasal 112A ayat (3), Pasal 116, Pasal 123B ayat (3), Pasal 124 ayat (4), Pasal 129 ayat (3), Pasal 137A ayat (2), Pasal 141B, Pasal 156, dan Pasal 171B ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu penyesuaian pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum PP ini adalah:
Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 96 Th 2021 jo UU No. 25 Th 2025.
- PP ini mengatur mengenai:
Prioritas Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan WIUPK:
 - a. Diperkenalkan mekanisme pemberian WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara melalui cara prioritas (selain lelang).
 - b. Penerima prioritas untuk WIUP mencakup:
 - 1) Koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah.
 - 2) Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

- 3) BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta untuk peningkatan akses pendidikan tinggi (dengan komitmen memberikan paling sedikit 60% dari keuntungan bersih kepada perguruan tinggi).
- 4) BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) juga dilakukan secara prioritas kepada BUMN, BUMD, Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan keagamaan, serta BUMN/BUMD/Badan Usaha swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Masing-masing kategori memiliki batas luas wilayah izin (2.500–25.000 hektare) dan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang diatur rinci dalam pasal-pasal baru.

PP ini menegaskan bahwa pengusahaan mineral radioaktif dapat dilakukan baik melalui WIUP khusus maupun sebagai mineral ikutan dari pengolahan logam, dan dapat digunakan sebagai sumber energi baru. Selain itu, diatur juga pengusahaan komoditas logam tanah jarang (rare earth elements) yang diutamakan untuk pengembangan industri strategis dalam negeri.

Untuk meningkatkan kepastian berusaha, PP ini memperbolehkan perpanjangan IUP dan IUPK bahkan setelah masa izin berakhir, selama pemegang izin telah memenuhi kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan finansial (termasuk reklamasi dan pascatambang). Jangka waktu operasi produksi juga diperpanjang, misalnya:

- a) Pertambangan logam dan batubara terintegrasi dapat mencapai 30 tahun.
- b) Perpanjangan tahap eksplorasi dapat dilakukan setiap tahun dengan persyaratan tertentu.

- .Catatan :
- PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2025 dan ditetapkan tanggal 11 September 2025.
 - Penjelasan : 11 Hal.
 - Mengubah PP No. 96 Th 2021 dan mencabut sebagian Perpres Nomor 70 Thn 2023